

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
BAGI HASIL DALAM USAHA REMPEYEK
(Studi Pada Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan
Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Skripsi

OLEH:

MIFTAHUL JANNAH

NPM. 1821030155



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443H/ 2021M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
BAGI HASIL DALAM USAHA REMPEYEK
(Studi Pada Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan
Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



OLEH:

MIFTAHUL JANNAH

NPM. 1821030155

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M. Ag

Pembimbing II : Khoiruddin, M. S. I

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443H /2021

ABSTRAK

Kerja sama bagi hasil merupakan kerja sama antara kedua belah pihak yang saling tolong menolong guna membantu perekonomian salah satu pihak. Pemilik melakukan kerja sama dengan cara memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola usaha tersebut dengan modal sepenuhnya dari pemilik usaha atau pemilik modal yang diserahkan kepada pengelola. Dengan hasil yang akan dibagi dua kepada pemilik dan pengelola modal. Praktek kerja sama antara pihak pemilik dengan pengelola bahwa hasil yang didapat dikurangi modal untuk pengeluaran bahan-bahan. Kemudian keuntungan akan dibagi dengan kesepakatan di awal. Pembagiannya dilakukan dengan akad perjanjian secara lisan, apabila pemilik dan pengelola mendapatkan keuntungan yang besar maka hasil yang di dapat oleh pemilik dan pengelola juga sangat besar. Sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka kerugian akan ditanggung pemilik modal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik usaha dengan pengelola usaha rempeyek rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik usaha dengan pengelola usaha rempeyek rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik usaha dengan pengelola usaha dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik usaha dengan pengelola usaha.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung . Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik dan pengelola dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku, jurnal yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik kerja sama bagi hasil pada Usaha Rempeyek Rumahan dilakukan antara pemilik dan pengelola usaha rempeyek secara lisan (tidak tertulis). Dalam praktik kerja sama bagi hasil yang di terapkan, menjelaskan bahwa keuntungan akan dibagi dengan kesepakatan di awal yaitu 60:40. Pemilik mendapatkan 60% dari hasil keuntungan yang di dapat, sedangkan pengelola mendapatkan 40% dengan dikurangi upah karyawan dari hasil keuntungan yang di dapat. Namun dalam penerapannya terjadi ketidak transparan antara pemilik modal dengan pengelola usah. Pembagian hasil di bagi bedasarkan satu pihak tidak berdasarkan kedua belah pihak. Sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah

NPM : 1821030155

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama
Bagi Hasil Dalam Usaha Rempeyek

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan diperthankan dan sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S. H., S. Ag., M. Ag
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Khoiruddin, M. S. I
NIP.197807252009121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M. S. I
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Usaha Rempeyek”** (Studi Kasus Pada Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung). Disusun oleh, Miftahul Jannah, NPM 1821030155, Program Studi Muamalah siap diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S. H., S. Ag., M. Ag

Penguji III : Khoiruddin, M. S. I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Eti Rodiah Nur, M.H
NPM 096908087993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(QS. An-Nisa (4) Ayat 29).



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang saya hormati dan saya cintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Heriyadi (Alm) dan Ibu Nadia Hidayati yang telah membesarkan, mendidik, sabar, dan berdoa untuk saya. Terimakasih atas segala semangat dukungan, nasihat, dan segala perjuangan untuk anak kalian ini yang sedang mengejar cita-cita. Terimakasih atas segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan adikku, Muhammad Ageng Riyadi dan Rowdhotul Jannah yang selalu memberikan motivasi, semangat, perhatian sehingga studi saya dapat terselesaikan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Miftahul Jannah dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2001 di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Anak ke dua dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Heriyadi (Alm) dan Ibu Nadia Hidayati.

Riwayat pendidikan pada :

1. SD Negeri 1 Sawah Lama Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012.
2. SMP Negeri 12 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015.
3. SMK Negeri 4 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 21 Desember 2021

Penulis

Miftahul Jannah
Npm. 1821030155

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil dalam Usaha Rempeyek Rumahan” (Studi Pada Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang) dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M. H. Selaku Dekan Fakultas Syar’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M. S. I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S. H., S. Ag., M. H dan Bapak Khoiruddin, M. S. I. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kepala Desa serta staf karyawan yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama penelitian.
8. Ahmad Ryan Putranto, Terimakasih atas semangat dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku, Fadhila Putri Ramadhani, Marlia Anjaini, Ajeng Riski Amalia, dan Adisa yang telah memberi dukungan selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Desember 2021

Penulis

Miftahul Jannah
Npm. 1821030155

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Releven	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Akad dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Akad	22
2. Dasar Hukum Akad	26
3. Rukun dan Syarat Akad.....	27
4. Prinsip- Prinsip Akad.....	34
5. Berakhirnya Akad.....	36
B. Bagi Hasil dalam Hukum Islam	39
1. Pengertian Bagi Hasil	39
2. Dasar Hukum Bagi Hasil.....	44
3. Jenis-Jenis Bagi Hasil.....	46
4. Resiko Dalam Bagi Hasil	49

5. Tangung Jawab Terhadap Resiko Kerugian Bagi Hasil Usaha Rempyek	52
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Desa	55
1. Sejarah Usaha Rempyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung	55
2. Letak Geografis Usaha Rempyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung.....	59
B. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik modal dengan pengelola Usaha Rempyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung	61
BAB IV ANALISIS DATA	65
A. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik modal dengan pengelola Usaha Rempyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik modal dengan pengelola Usaha Rempyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi.....	81
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	82
Lampiran 3	Surat Permohonan Risert Lurah Enggal	83
Lampiran 4	Surat Permohonan Risert Wali Kota	84
Lampiran 5	Surat Balasan	85
Lampiran 6	Surat Pedoman Wawancara.....	86-89
Lampiran 7	Dokumentasi.....	90-93



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Biaya tidak tetap usaha rempeyek rumahan.....	58
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Karang	59
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	60
Tabel 4	Jumlah Penduduk Mata Pencaharian	60





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci agar lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Bagi Hasil Dalam Usaha Rempeyek. Maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain:

1. **Tinjauan**, yaitu hasil meninjau: pandangan: pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. **Hukum Islam**, merupakan kata majemuk yang masing–masing kata pada mulanya berasal dari bahasa arab yaitu Hukum dan Islam atau maksudnya seperangkat aturan yang berisi hukum–hukum syara’ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber–sumber (Al-Quran dan Hadits) dan dalil–dalil syara’ lainnya (berbagai metode ijtihad).²
3. **Praktik**, adalah pelaksanaan secara nyata.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia tentang tinjauan* (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1060.

² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 3 ed. (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia tentang tinjauan*, h. 756.

4. **Kerja Sama**, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴
5. **Bagi Hasil**, adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Pemilik Modal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.⁵
6. **Pemilik Modal**, yaitu orang yang mempunyai modal atau orang yang biasa menanamkan modal.⁶ Dalam Hukum Islam, pemodal dikenal sebagai *Pemilik modal* yang merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi yang menggunakan akad *Mudharabah* sebagai landasan operasional.⁷
7. **Pengelola**, pengelola dana (modal) dalam akad *mudharabah* dalam mazhab Syafi'i disebut *amil*. Pengelola merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam praktik *mudharabah*. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, pihak bank bisa bertindak selaku pengelola ketika melakukan penghimpunan dana, atau pihak nasabah bertindak selaku pengelola ketika mengelola dana dari bank (*entrepreneur*).⁸

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 218.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia tentang tinjauan*, h. 923.

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar ekonomi syariah* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 780.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia tentang tinjauan*, h. 529.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud judul skripsi ini dapat dipenuhi bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah redaksi Hukum Islam tentang praktik Kerja Sama Bagi Hasil dalam Usaha Rempyek di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap, yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian kegotong – royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberikan ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Dalam dunia modern seperti ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tetapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerja sama satu sama lain. Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan

penerima modal. Pada masalah ini Islam memberikan ketentuan hanya garis besar saja, yaitu apabila orang – orang melakukan kerja sama secara bersama – sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara – perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah kerja sama bagi hasil (*Mudharabah*) merupakan bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan karyawan. *Mudharabah* secara terminologi yaitu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola.⁹ *Mudharabah* atau *qiradh*¹⁰ termasuk dalam kategori *syirkah*¹¹ atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015), h. 193.

¹⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010), h. 71.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (RajaGrafindo Persada, 2002), h. 12.

pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga.¹²

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing – masing pihak yang berkontrak.¹³

Resiko kerugian dalam *mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal selama menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua di antara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan

¹² M Ali Hasan, *Studi Islam : Al- Qur'an dan As- Sunnah*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2000). h. 170

¹³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 231.

yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsli*.¹⁴

Pasal 20 Ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Pada Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung, pemilik usaha sekaligus memberikan keseluruhan modal dan jenis usaha serta tempat usahanya, sedangkan pihak pengelola hanya menjalankan usaha tersebut. Dalam usaha Rempeyek Rumahan termasuk kedalam jenis mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dilakukan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, waktu harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal akad anatar pemilik modal dengan pengelola modal.¹⁵ Praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha rempeyek rumahan terjadi ketidaktransparan antara pemilik modal dengan pengelola usaha, pada saat pembagian hasil keuntungan pengelola tidak mengetahui untung atau rugi dalam penjualan. Karena, pemilik tidak transparan kepada pengelola sehingga terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

¹⁴ 'Abd Allah 'Abd al-'Aziz al-Muslih, *Fikih ekonomi keuangan Islam* (Darul Haq, 2008), h. 302.

¹⁵ Rofiatul Umami, Wawancara dengan Pemilik Usaha Rempeyek, Bandar Lampung, 2021.

Berdasarkan argumen diatas, masalah ini layak diteliti lebih lanjut. Alasannya, antara lain: masalah ini sudah sering terjadi di dalam pelaksanaannya. Praktik kerja sama bagi hasil adalah perjanjian yang dibolehkan dalam transaksi islam selama tidak menentang syariat islam. Namun pada praktik yang terjadi terdapat banyak kesalahan yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Serta berbisnis dalam konsep Islam tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan.

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, yaitu :

1. Praktik Kerjasama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Karyawan dalam Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil dalam Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.

Agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil dalam Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik usaha dengan pengelola usaha rempeyek rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik usaha dengan pengelola usaha rempeyek rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik usaha dengan pengelola usaha rempeyek rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik usaha dengan pengelola usaha rempeyek rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu dalam praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha rempeyek rumahan terutama mengenai praktik pembagian hasil kerja sama antara pemilik dan pengelola usaha rempeyek rumahan menurut Hukum Islam. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis, yaitu dapat memberikan informasi dari pemahaman secara jelas kepada kedua belah pihak yang berakad terhadap kerja sama bagi hasil dalam usaha rempeyek rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung dan dapat dijadikan landasan bagi umat islam dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik dengan pengelola sesuai syari'at Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan pengamatan tentang kajian-kajian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mencoba membahas mengenai Praktik Kerja Sama Bagi Hasil. Berikut beberapa penelitiannya ialah sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Dwi Fatmawati pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi”. Dalam skripsi ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif bersifat deskriptif, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan dalam tinjauan hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi, yaitu membahas tentang bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi dan bagaimana tinjauan hukum tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di Desa Talang Jawa, yaitu pembagian hasil dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, yang mana pada akad awal

pembagian hasil ditentukan dengan paroon terhadap kerjasama kebun kopi dan sawah. Akan tetapi praktik keinginan pemilik tanah memberikan uang kepada petani penggarap dengan sekedarnya yaitu kurang lebih Rp. 10.000.000. Hal ini tidak sesuai dengan akad awal, menurut hukum Islam pembagian hasil tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pemilik tanah telah merusak akad.¹⁶

2. Skripsi yang disusun oleh Dian Setiawan pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai”. Dalam skripsi ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan induktif, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan dalam tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil tanaman cabai, yaitu membahas tentang bagaimana praktek bagi hasil tanaman cabai di desa Sendang Ayu dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanaman cabai. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu akad yang terjadi di masyarakat sudah terlalu lama di desa Sendang Ayu adalah akad kebiasaan yang sudah berlangsung lama, akad ini harusnya diperbaiki dengan cara musyawarah dengan keterbukaan pemilik dan penggarap. Dalam kondisi masyarakat di desa Sendang Ayu masih kurang pengetahuan dalam segi ke Islaman

¹⁶ Dwi Fatmawati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

karena ada hal yang menjangkal tidak mau berhenti dalam berkerjasama karena mencurangi salah satu pihak.¹⁷

3. Skripsi yang disusun oleh Ayu Wulandari pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad Bagi Hasil Dengan Sistem Point Dalam Usaha Rumah Makan”. Dalam skripsi ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan dalam tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap akad bagi hasil dengan sistem point dalam usaha rumah makan, yaitu membahas tentang mengapa terjadi praktik akad bagi hasil dengan sistem point di Restoran Garuda Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap akad bagi hasil dengan sistem point di Restoran Garuda Bandar Lampung. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah Restoran Garuda menggunakan sistem point sebagai pedoman perhitungan hasil usaha kepada karyawan, hal ini di nilai dari cara kerja dan seberapa giat karyawan itu bekerja, serta berdasarkan posisi yang dihitung selama 60 hari (2 bulan) sekali. Artinya setiap karyawan memperoleh pendapatan yang berbeda-beda tergantung pendapatan yang diperoleh Restoran Garuda selama 60 hari kerja dan dibagi sesuai kesepakatan

¹⁷ Dian Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

antara pengelola restoran dengan karyawan. Dalam kesepakatan bagi hasil dilakukan dalam bentuk lisan.¹⁸

4. Skripsi yang disusun oleh Maya Yusenta pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang”. Dalam skripsi ini metode yang digunakan ialah metode induktif dengan metode deduktif, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan dalam tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang, yaitu membahas tentang bagaimana praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan bagaimana dalam tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah Praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang merupakan jenis kerjasama mudharabah dengan perjanjian bagi hasil 5 poin yaitu dengan potongan Rp. 5000 perkilonya dari hasil panen udang. Perjanjian ini dilakukan dengan cara lisan antara kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin tidak

¹⁸ Ayu Wulandari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Bagi Hasil Dengan Sistem Point Dalam Usaha Rumah Makan, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

sesuai dengan ketentuan syara. Praktik bagi hasil semestinya dilakukan sesuai rukun dan syarat sah mudharabah. Tidak memberikan syarat yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁹

5. Skripsi yang disusun oleh Ratih Apriliana Dewi pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi”. Dalam skripsi ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani kopi, yaitu membahas tentang bagaimana praktik kerja bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani kopi di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara. Hasil penelitian dari skripsi bagi hasil dalam perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap atau pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan mengenai pembagian hasil di bagi dua atau bisa juga dari hasil panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun kopi pembagian tersebut dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat). Sedangkan dalam tinjauan

¹⁹ Maya Yusenta, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

hukum Islam kerja sama bagi hasil perkebunan kopi belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang di gunakan yaitu akad lisan.²⁰

Sedangkan dari persamaan dan perbedaan hasil penelitian skripsi di atas dengan penelitian yang akan dibahas ialah tidak sama karena penulis akan meneliti tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama bagi hasil usaha rempeyek rumahan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²¹ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha rempeyek rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang

²⁰ Ratih Apriliana Dewi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

²¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, t.t.), h. 5.

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari terdahulu.²²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan akumulasi data.²³ Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek secara ilmiah.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data terkait dengan siapa, apa, dan, bagaimana informasi mengenai fokus penelitian yang diperoleh. Data dapat juga dihasilkan karena menggunakan metode penyediaan data, seperti wawancara, pengamatan, dan dokumen.²⁴ Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁵ Sumber data yang utama, yaitu pemilik usaha rempeyek, dan dua karyawan atau pengelola usaha rempeyek rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.

²² Semiawan, h. 33.

²³ Moh Nazir, *Metode penelitian* (Ghalia Indonesia, 1985), h. 43.

²⁴ Muhammad Zainuddin, *Metode Penelitian Bahasa*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), h. 167.

²⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, OPAC Perpustakaan Nasional RI, h. 57., diakses 27 Oktober 2021.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Responden dalam penelitian ini berjumlah empat orang, yaitu Rofiatul Umami sebagai pemilik modal, Nadawiah sebagai pengelola usaha, Lasmini dan Siti Zahra sebagai karyawan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan

kondisi serta peristiwa dilokasi.²⁶ Yang aman sebagai metode ilmiah observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung kelokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik kerja sama bagi hasil dalam Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi tentang suatu objek yang diteliti.²⁷ Wawancara dilakukan bersama dengan pemilik usaha (Pemilik Modal), dan 2 karyawan (Pengelola) Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang, atau sekelompok orang, peristiwa

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), h. 372.

atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.²⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
2. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
3. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁹
4. *Sistematisasi* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.³⁰

²⁸ *Ibid*, h. 391.

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar metodologi research sosial* (Alumni, 1980), h. 86.

6. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.³¹ Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.³² Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan karyawan atau pengelola modal Usaha Rempeyek. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni :

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari : halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi.

³⁰ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Perpustakaan Nasional RI, h. 3, diakses 24 Oktober 2021

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research : Untuk penulis paper, skripsi, thesis dan disertasi jilid I* (Andi, 2000), h. 36.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan kerja sama bagi hasil. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub yakni akad dalam hukum Islam dan bagi hasil dalam hukum Islam. Sub bab akad dalam hukum Islam terdiri dari Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Prinsip-Prinsip Akad, Berakhirnya Akad. Sub bab tentang bagi hasil dalam hukum Islam terdiri dari Pengertian Bagi Hasil, Dasar Hukum Bagi Hasil, Jenis-jenis Bagi Hasil, Resiko dalam Bagi Hasil, Tangung Jawab Terhadap Resiko Kerugian Bagi Hasil Usaha Rempyek.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu Gambaran Umum tentang Usaha Rempyek Rumahan, Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemodal dengan pengelola Usaha Rempyek Rumahan, dan Pelaksanaan Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemodal dengan pengelola Usaha Rempyek Rumahan.

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari dua sub bab yakni, Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik modal dengan pengelola Usaha Rempyek Rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama

Bagi Hasil antara Pemilik modal dengan pengelola Usaha Rempyek Rumahan di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkait dengan perjanjian atau kontrak.³³ Salah satu prinsip muamalah ialah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit ditukar kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.³⁴

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan (*ta'athi*). Melakukan akad dengan tulisan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara, maupun tidak dan baik dalam satu majelis atau berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Hukum akad dengan perbuatan (*aqad ta'athi*), kalangan syafi'iyah berpendapat, akad ini merupakan akad yang fasid lagi haram. Mereka beralasan bahwa akad ini tidak kua dalam menunjukkan kerelaan para pihak

³³ Ridwan Nurdin, *Akad-akad fiqh pada perbankan di Indonesia: (sejarah, konsep dan perkembangannya)*, Cetakan kedua (Banda Aceh: PeNA, 2010), h. 8.

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Gramedia Digital, 2017), h. 45.

karena kerelaan merupakan urusan yang tersembunyi tidak bisa diukur tanpa dilafalkan. Sedangkan kalangan Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah menyatakan akad dengan cara *ta'athi* (perbuatan atau isyarat) sah karena hal ini sudah menjadi *'urf* ditengah masyarakat dan itu merupakan petunjuk nyata akan kerelaan dalam akad. Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, *bai'ta'athi* ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, baik di swalayan, maupun pasar-pasar modern lainnya.³⁵

Kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.³⁶ Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syaria. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.³⁷

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi maksudnya adalah akad berarti kesetaraan antara *ijab*

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 405-406.

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan, h. 8.

³⁷ Taryana Soenandar, Fathurrahman Djamil, *Kompilasi hukum perikatan*, Perpustakaan Nasional RI, h. 247, diakses 22 Oktober 2021,

(pernyataan atau penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan). dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³⁸ Akad ialah perikatan *ijab dan qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.³⁹

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.⁴⁰

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatan nya. Akad berarti keterkaitan perkataan satu

³⁸ Ascarya, *Akad & produk bank syariah* (RajaGrafindo Persada, 2007), h. 35.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 51.

⁴⁰ Ridwan Nurdin, *Akad-akad fiqh pada perbankan di Indonesia*, h. 21.

pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjuk kan akibat hukum tertentu pada objek akad.⁴¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴² Menurut malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.⁴³ Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak *syara'*, maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.⁴⁴

⁴¹ Muhammad Maksum, *Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah*, h. 14.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

⁴³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 5.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 6.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya.

QS. Al-Isra' (17) ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Sahnya suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam perjanjian dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Misalnya pada syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian.⁴⁵ Dalam kosep fikih, sewaktu melakukan akad, para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar dan terlibat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dan keterkaitan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.⁴⁶

⁴⁵ Oni Sahroni, h.25.

⁴⁶ Ridwan Nurdin, *Akad-akad fiqh pada perbankan di Indonesia*, h. 130.

a. Rukun Akad

Rukun akad terdiri atas empat unsur, yaitu *shighat* (pernyataan *ijab dan qabul*), *Al-Aqid* (pelaku akad), *ma'qud'alaih* (objek akad), dan *Maudhu' akad* (tujuan akad). Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas *ijab dan qabul (Shighat)*. Selain itu mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad, yaitu *maudhu' al-aqd* (akibat akad).

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.⁴⁷

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang yang melakukan akad, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Pustaka Setia, 2001), h. 45.

melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah. Seperti, membeli jajanan warung dll.⁴⁸ Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini :

a) *Ahliyah* (Kompetensi)

Ahliyah (Kompetensi), yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi, yaitu Pertama, *Ahliyah wujuh* adalah pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Kedua, *Ahliyyatul 'ada*, adalah pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.

b) Wilayah

Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*.⁴⁹ Wilayah adalah kekuasaan yang diberikan *syara'* kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada dibawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2015, h. 26.

⁴⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 33.

kecakapannya tidak sempurna, misalnya masih dibawah umur.⁵⁰

Secara khusus, pelaku akad disyaratkan harus orang yang *mukallaf* ('*aliq-baligh*, berakal sehat dan dewasa atau cakap hukum). Mengenai batasan umur pihak untuk keabsahan kontrak yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Para pihak tidak disyaratkan harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non muslim ataupun antara non muslim dengan muslim. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seseorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.⁵¹

2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*. Dalam akad jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad, objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.⁵²

Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 116-117.

⁵¹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 34.

⁵² Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 8.

a) Barang *Masyru'* (legal)

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu'awadhat* (bisnis) dan akad *tabarru'* (sosial).

b) Objek yang dapat diserahkan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *mu'awadhah*. Namun, Imam Malik juga membolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarru'* terhadap barang-barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.⁵³

c) Jelas diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*majhul*), maka akad menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, h. 129., diakses 22 Oktober 2021.

dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.⁵⁴

4. *Maudhu' akad* Tujuan pokok akad, yaitu akad yang dilakukan jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hal penjual kepada pembeli dengan imbalan. Tujuan setiap akad, menurut para ulama *fiqh*, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang menghalalkan riba.⁵⁵

Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam), adalah tidak sah dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dalam hal ini, akibat hukum dari akad *mudharabah* yaitu kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan *skill* di pihak lain dan pembagian keuntungan.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 104.

⁵⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, h. 40-45.

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu :

(1) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*, objek akad (*ma'uqud'alaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*).

(2) Akad yang tidak mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* (paksaan), *tagrir* (penipuan) dan *ghubn* (penyamaran).

(3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat- syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.

2) Syarat sah akad. Secara umum, para *faqaha* menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufasid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

3) Syarat berlakunya (*Nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad, yaitu :

- (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
- (2) Harta yang akan di perjanjikan adalah milik sendiri dan tidak terdapat hak orang lain.⁵⁷

4. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal dalam ajaran Islam, karna itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau linnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalamnya.⁵⁸ Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima.⁵⁹

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, h. 74.

⁵⁸ Ridwan Nurdin, *Figih muamalah : sejarah, hukum dan perkembangannya* (Yayasan Pena, t.t.), h. 25.

⁵⁹ Ridwan Nurdin, *Akad-akad figh pada perbankan di Indonesia*, h. 130.

Prinsip-Prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walau para pihak sepakat untuk melakukan.

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.⁶⁰

b. Prinsip *Al-Musawwah*

Persamaan merupakan konsep persaudaraan *universal* dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan Tuhan.

⁶⁰ Ibid., h. 25.

c. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.⁶¹

d. Prinsip Kemashlahatan

Prinsip kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dalam arti mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat/bahaya.⁶²

5. Berakhirnya Akad

Akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁶³

⁶¹ *Ibid.*, h. 26.

⁶² Iqtishad Consulting,, *Asas Pengembangan Akad dalam Ekonomi Syariah*, diakses 27 Oktober 202.

1. *Fasakh* (di batalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis. Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat *ridha* itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar' aib*). Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: Kontrak yang akan di *fasakh* harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*); Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang diterapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak. Dalam kontrak tidak dipenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau keselaannya untuk
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain yang membatalkan, karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. *Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah

⁶³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Prenada Media, 2018), h. 85.

dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi SAW. Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan *ridha* kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan *ridha* mereka. Jadi dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.⁶⁴

4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang telah ditentukan itu membayar, maka akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktu, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

⁶⁴ Author Oni Sahroni, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Universitas Indonesia Library (Rajawali, 2016), h. 51.

B. Bagi Hasil Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan *nisbah*. *Nisbah* yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang di kerjasamakan.⁶⁵

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi *ghrarak*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.⁶⁶

Bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil

⁶⁵ Ismai, *Perbankan syariah*, OPAC Perpustakaan Nasional RI, h. 96., diakses 22 Oktober 2021.

⁶⁶ Rizal Yaya, *Akuntansi perbankan syariah: teori dan praktik kontemporer* (Penerbit Salemba Empat, 2009), h. 320.

sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut terminologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁶⁷ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).⁶⁸

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan di distribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dan (*mudharib*).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syari'ah.⁶⁹

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem :

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam

⁶⁷ Wirdyaningsih, Dewi Gemala, dan Salma Yeni Berlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 47.

⁶⁸ Christopher Pass & Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua*, (Erlangga, 2015), h. 354.

⁶⁹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (RajaGrafindo Persada, 2004), h. 191.

sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah.

- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah.

Aplikasi perbankan syari'ah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syari'ah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana.⁷⁰

Sistem *profit sharing* dimana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dana nya pada bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila

⁷⁰ Institut Bankir Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah*, (Djambatan, 2001), h. 264.

bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari risiko-risiko tersebut diatas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagai dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.⁷¹

Sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan di distribusikan atau dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank., maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syari'ah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syari'ah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mapu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.⁷²

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi' i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan

⁷¹ *Ibid*, h. 264.

⁷² *Ibid*, h. 264.

bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*. Sedangkan, untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* dan *musyarakah* hanya bila perdagangannya itu diperjalankan saja baik berupa biaya makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menfkahkan sebagai dari harta *mudharabah* dan *musyarakah* baik dalam keadaan menetap atau berpergian dengan izin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.⁷³

Prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-Musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-Muzara'ah* dan *Musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-Musyarakah*, dan *al-Mudharabah*, sedangkan *al-Muzara'ah* dan *Musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam).

⁷³ Wiroso, *Penghimp.Dana&Distr.Hsl Ush Bank Syariah*, (Grasindo, 2005), h. 118.

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Bagi hasil Usaha Rempeyek Rumahan dalam Islam diqiyaskan kepada *al-musyqaah* (menyuruh seseorang untuk mengelola usaha rempeyek). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil usaha rempeyek rumahan diperbolehkan.

Imam Al-Marwadi berdalil tentang keabsahan *Mudharabah* dengan firman Allah Surah Al-Baqarah (2) Ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

Dasar hukum *mudharabah* yang kedua adalah al-sunnah. Selain al-Qur'an, hadist sebagai salah satu sumber hukum Islam yang memberikan landasan tentang *mudharabah* atau *Qiradh*. Adapun hadist tentang *mudharabah* yaitu hadist Nabi riwayat Ibnu Shuhaib :

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة عن صهيب)⁷⁴

“Dari shuhaib bahwa Nabi Saw bersabda, ada tiga perkara yang di dalam nya terdapat keberkahan (1) Jual beli tempo, (2) Muqaradhah/mudharabah, (3) Mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majjah)⁷⁵

Hadis diatas secara tegas menyebut akad *mudharabah*, hanya saja menggunakan istilah muqaradah. Pada landasan dari Al-Sunnah taqririyah yaitu Rasulullah mendukung usaha perdagangan istrinya Khadijah yang terkadang juga menyerahkan pengelolaan modal kepada orang lain. Rasulullah membenarkan praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh ‘Abbas bin’ Abdul Muthalib.⁷⁶

⁷⁴ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-salam, juz 3*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al- Babiy Al-Halabi, 1960), h.76.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 367.

⁷⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 153.

3. Jenis-Jenis Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqoh*. Namun, pada penerapan prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan kontrak kerjasama *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

a. *Musyarakah*

Menurut Antonio *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara perusahaan dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik perusahaan maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu keuntungan yang ditetapkan sebelumnya.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan di antara akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷⁷

b. *Mudharabah*

Mudharabah mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa di namakan berpergian. *Mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.⁷⁸ Menurut Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁷⁹

Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah penyerahan modal tanpa melakukan jenis dan sifat pekerjaan, tempat dimana usahanya, siapa orang yang mengelolanya, serta membeli dan menjual barang dari orang tertentu. *Mudharabah muqayyadah* adalah sebaliknya, yaitu penyerahan modal dengan menentukan jenis dan sifat pekerjaan, tempat usahanya, siapa

⁷⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, h. 129, diakses 27 Oktober 2021.

⁷⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, h. 193.

⁷⁹ *Ibid*, h. 194.

yang mengelolanya, serta membeli dan menjual barang dari orang tertentu.⁸⁰

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut rusak (fasid), menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.⁸¹

Menurut Syafe'i Antonio *mudharabah mutlaqah* ialah bentuk akad kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal, dan menguntungkan.⁸²

⁸⁰ Enang Hidayat, *Transaksi ekonomi syariah*, (Remaja Rosdakarya, 2016), h. 165.

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 196.

⁸² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 90.

2. *Mudharabah Muqayyadah* (Terikat)

Mudharabah muqayyadah adalah sebaliknya, yaitu penyerahan modal dengan menentukan jenis dan sifat pekerjaan, tempat usahanya, siapa yang mengerjakannya atau mengelolanya, serta membeli dan menjual barang dari orang tertentu.⁸³

Akad *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal (*shahibul mal*) sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal (*mudharib*). Oleh karena itu, ia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal (*Shahibul maal*).⁸⁴

3. *Mudharabah Musyarakah*

Mudharabah Musyarakah adalah *mudhaabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah*

⁸³ Hidayat, *Transaksi ekonomi syariah*, (Remaja Rosdakarya, 2016), h. 165.

⁸⁴ Mustofa Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Rajawali Pers, 2016), h. 157-158.

ini disebut *mudharabah musyarakah* yang merupakan perbandingan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah*.⁸⁵

4. Risiko Dalam Bagi Hasil

Risiko di dalam bahasa asing disebut sebagai *risk* selalu di persandingkan dengan kata *exposure* yang keduanya mengandung arti bahwa sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu terbuka terhadap resiko.⁸⁶ Oleh karena adanya risiko ini, maka sejak lama dikenal apa yang disebut asuransi yakni suatu lembaga yang menjamin berbagai risiko tersebut sehingga dapat di pastikan bahwa kerugian dapat dihindarkan dengan mengalihkan beban kerugian kepada lembaga asuransi tersebut dengan imbalan tertentu.

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan satu pihak.⁸⁷ Persoalan risiko berpokok pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak mengadakan perjanjian. Dengan kata lain disebabkan oleh keadaan memaksa, dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1237 yakni “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan adalah tanggungan si berpiutang”. Kata tanggungan dalam pasal ini sama dengan risiko.

⁸⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Gramedia Digital, 2017), h. 45.

⁸⁶ Guntoro Suhardi, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, (Universitas Atmajay, 2006), h. 6.

⁸⁷ Subekti, *Hukum perjanjian*, Cet. 13 (Intermasa, 1991), h. 59.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat di perkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat di perkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁸⁸ Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu bank syari'ah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.

Adapun jenis-jenis risiko adalah:⁸⁹

a. Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa

⁸⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Universitas Indonesia Library (RajaGrafindo Persada, 2007), h. 255.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 260.278.

suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini terdiri dari risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan system, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini terdiri dari risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategis, dan risiko hukum.

5. Tangung Jawab Terhadap Resiko Kerugian Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan sistem mitra atau kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola. Dalam pelaksanaan bagi hasil kerja sama ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan usaha rempeyek rumahan tersebut, faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam usaha rempeyek.

Menurut istilah fiqh apabila dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul maal* sendiri. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan *mudharib* menjalankan usahanya sesuai dengan

kesepakatan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.⁹⁰

Abdul rahman al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan dan bila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan usaha, dia berhak mendapatkan upah yang wajar yang disebut *ujratul-mitsil*.

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni pengelola usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau singkatnya akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Besar kecilnya pembagian menurut pemilik usaha rempeyek tergantung banyak atau tidaknya pesanan. Adapun dana yang masuk dalam usaha rempeyek, di antaranya yaitu :

1. Rempeyek Kacang perkilo Rp. 50.000
2. Rempeyek Kedelai perkilo Rp. 50.000
3. Rempeyek Rebon perkilo Rp. 50.000

⁹⁰ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Raja grafindo Persada, 2002), h. 58.

Sedangkan untuk biaya oprasional lainnya dalam melengkapi perlengkapan yang kurang adalah biaya dari hasil per-hari di ambil dan disisihkan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan sistem bagi hasil (*share profit*) diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya secara rinci pengertian kata hasil menunjukan pada perolehan atau pendapatan.

Prinsipnya akad *mudharabah* dilaksanakan berdasarkan amanah dan wakalah, maka si *mudharib* menjadi seseorang yang terpecaya bagi *shahibul maal*, sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelola dengan seizin *shahibul maal*.⁹¹

Share profit dapat mengandung pengertian bagi perolehan bagi untung rugi dalam teknik perhitungan dikenal perhitungan, dengan demikian juga pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan Islam karena itu sistem bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan dalam ekonomi pada pembagian hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pemilik dan pengelelo usaha rempeyek rumahan.

⁹¹ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2007), h. 68.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adiwarman A. Karim, 1963-. "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan."
Universitas Indonesia Library. RajaGrafindo Persada, 2007. <http://lib.ui.ac.id>.
- . "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan / Adiwarman Karim."
Universitas Indonesia Library. RajaGrafindo Persada, 2004. <http://lib.ui.ac.id>.
- Anwar, Syamsul. "Hukum perjanjian syariah : studi tentang teori akad dalam fikih muamalat," 2007.
- Ascarya. *Akad & produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. 3 ed. Jakarta: Amzah, 2014.
- Gemala Dewi S. H., LL M. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- "Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah Book by Dr. Rozalinda, M.Ag. - Gramedia Digital." Diakses 22 Oktober 2021. <https://ebooks.gramedia.com/books/fikih-ekonomi-syariah-prinsip-dan-implementasinya-pada-sektor-keuangan-syariah>.
- "Fiqh muamalat / Ahmad Wardi Muslich | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau." Diakses 22 Oktober 2021. <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16873>.
- "Fiqh muamalat / Ahmad Wardi Muslich | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau." Diakses 2 Januari 2022. <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16873>.
- Rajagrafindo Persada. "Fiqh Muamalah Kontemporer - Imam Mustofa." Diakses 2 Januari 2022. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/fiqh-muamalah-kontemporer/>.
- HARUN, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang. "Transaksi ekonomi syariah." Remaja Rosdakarya, 2016.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010.
- IMAM, Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer /IMAM, Mustofa*. Rajawali Pers, 2016.

- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah / Helmi Karim*. Raja grafindo Persada, 2002.
- Kartono, Kartini. *Pengantar metodologi research sosial*. Alumni, 1980.
- Maksum, Muhammad. "MODEL-MODEL KONTRAK DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH," t.t., 14.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, Author. "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah." Universitas Indonesia Library. Kencana Prenada Media Group, 2012. <http://lib.ui.ac.id>.
- Mardani, DR. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- "Metodologi riset bisnis / H. Moh. Pabundu Tika | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 27 Oktober 2021.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=670493>.
- M.Pd, Prof Dr A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Muhammad, Prof Abdulkadir. "Hukum dan penelitian hukum." Citra Aditya Bakti, t.t.
- Muslih, 'Abd Allah 'Abd al-'Aziz al-. *Fikih ekonomi keuangan Islam*. Darul Haq, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia, 1985.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh muamalah : sejarah, hukum dan perkembangannya*. Yayasan Pena, t.t.
- Oni Sahroni, Author. "Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah." Universitas Indonesia Library. Rajawali, 2016. <http://lib.ui.ac.id>.
- . "Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah." Universitas Indonesia Library. Rajawali, 2016. <http://lib.ui.ac.id>.
- "Pengantar Fiqh Mu'amalah / Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy | DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan." Diakses 22 Oktober 2021.
<https://inlislite.kalselprov.go.id/opac/detail-opac?id=3491>.
- Penghimp.Dana&Distr.Hsl Ush Bank Syariah*. Grasindo, 2005.
- "Perbankan syariah / Drs. Ismail, MBA., Ak | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 22 Oktober 2021.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1067096>.

Ridwan Nurdin. *Akad-akad fiqh pada perbankan di Indonesia: (sejarah, konsep dan perkembangannya)*. Cetakan kedua. Banda Aceh: PeNA, 2010.

Semiawan, Prof Dr Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, t.t.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku pintar ekonomi syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Subekti. *Hukum perjanjian*. Cet. 13. Intermasa, 1991.

SUHARDI, GUNARTO. *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*. UNIVERSITAS ATMAJAYA, 2006.
http://jdih.jatengprov.go.id/perpus/index.php?p=show_detail&id=17969&keywords=

Suhendi, H. Hendi. *Fiqh muamalah*. RajaGrafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. "Fiqh Muamalah / Rachmad Syafe'i." Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syariah, Institut Bankir Tim Pengembangan Perbankan. *Konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah*. Djambatan, 2001.

Wirnyaningsih, Dkk, Dewi Gemala, dan Salma Yeni Berlinti. "Bank dan Asuransi Islam di Indonesia." *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 2005.

Yaya, Rizal. *Akuntansi perbankan syariah: teori dan praktik kontemporer*. Penerbit Salemba Empat, 2009.

B. JURNAL

"Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum." Diakses 27 Oktober 2021.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YJfvQ5UAAAAJ&citation_for_view=YJfvQ5UAAAAJ:d1gkVwhDpl0C.

Departemen Pendidikan Nasional. *kamus besar bahasa indonesia tentang tinjauan*. jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research : Untuk penulis paper, skripsi,thesis dan disertasi jilid I*. Andi, 2000.

"Iqtishad Consulting - Asas Pengembangan Akad dalam Ekonomi Syariah." Diakses 27 Oktober 2021.
<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah>.

“Kompilasi hukum perikatan / Taryana Soenandar, S.H.,M.H., Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil,M.A., Prof.Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H.,FCBArb., Prof.Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.,FCBArb., Prof. Dr. H. Heru Soeprapto, S.H.,S.E. (Alm.) | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”
Diakses 22 Oktober 2021.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137255>.

Lowes, Christopher Pass & Bryan. *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua*. Erlangga, 2015. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/99504/kamus-lengkap-ekonomi-edisi-kedua.html>.

“SKRIPSI (1).pdf,” t.t.

“skripsi (2).pdf,” t.t.

“skripsi dwi fatmawati.pdf,” t.t.

“SKRIPSI_RATIH_APRILIANA_DEWI.pdf,” t.t.

C. WAWANCARA

Lasmini, Karyawan Usaha Rempeyek Rumahan. Wawancara, Oktober 10, 2021.

Nadawiah, Pengelola Usaha Rempeyek Rumahan. Wawancara, Oktober 10, 2021

Sita, Karyawan Usaha Rempeyek Rumahan. Wawancara, Oktober 10, 2021.

Umami, Rofiatul, Pemilik modal usaha rempeyek Rumahan. Wawancara, Oktober 10, 2021.